

BAB 5 HASIL PENELITIAN

- Analisis Univariat

5.1. Independen Variabel

5.1.1. Pengetahuan tentang keberadaan KPK

Tabel 5.1
Perolehan Skor untuk Variabel Pengetahuan tentang Keberadaan KPK
(n=63)

No	Indikator	Frekuensi & Persentase			Jumlah Skor
		Ya	Tidak	TMK	
1	Pengetahuan responden tentang keberadaan KPK.	62 (98,4%)	1 (1,6%)	0 (0%)	125
2	Pengetahuan responden bahwa KPK memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum (polisi) dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.	55 (87,3%)	6 (9,5%)	2 (3,2%)	116
3	Pengetahuan responden bahwa KPK memiliki tugas memonitor instansi pelayanan publik dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.	54 (85,7%)	8 (12,7%)	1 (1,6%)	116
4	Pengetahuan responden bahwa KPK memiliki tugas melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi.	60 (95,2%)	1 (1,6%)	2 (3,2%)	61
5	Pengetahuan responden bahwa KPK memiliki tugas melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.	53 (84,1%)	9 (14,3%)	1 (1,6%)	168
6	Pengetahuan responden bahwa KPK memiliki tugas melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.	40 (63,5%)	23 (36,5%)	0 (0%)	103
7	Pengetahuan responden bahwa KPK memiliki tugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.	48 (76,2%)	15 (23,8%)	0 (0%)	111
8	Pengetahuan responden bahwa KPK memiliki tugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.	42 (66,7)	20 (31,7%)	1 (1,6%)	104
Total Skor					904
Rata-Rata Skor (904/63 responden)					14,349

Sumber: Data Primer SPSS

Pengetahuan tentang keberadaan KPK sebagai suatu Independen Variabel ini harus diukur. Dalam hal ini, pengetahuan tentang keberadaan KPK masuk ke dalam kategori variabel interval. Dengan kata lain, variasi nilainya dapat bertingkat-tingkat yang terbentang antara 0 – 16. Untuk gampangnya, pengetahuan tentang keberadaan KPK dibagi ke dalam tiga kategori, yakni (i) Rendah berkisar antara nilai 0 – 5,3 (ii) Sedang berkisar antara nilai 5,3 – 10,6 dan (iii) Tinggi berkisar antara nilai 10,6 – 16. Adapun untuk jawaban “Ya” diberi skor 2, “Tidak” diberi skor 1, dan “Tidak Mengisi Kuesioner” (TMK) diberi skor 0.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa, sebagian besar responden, yakni 62 responden (98,4%) mengetahui tentang keberadaan KPK. Hanya 1 responden (1,6%) yang tidak mengetahui tentang keberadaan KPK. Sebanyak 60 responden (95,2%) mengetahui bahwa KPK memiliki tugas melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi. Hanya 1 responden (1,6%) yang tidak mengetahui bahwa KPK memiliki tugas melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi. Sisanya, yakni sebanyak 2 responden (3,2%) memilih untuk tidak mengisi kuesioner. Sementara itu, terlihat bahwa paling kecil, yakni sebanyak 40 responden (63,5%) yang mengetahui bahwa KPK memiliki tugas melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Sisanya, yaitu sebanyak 23 responden (36,5%) tidak mengetahui bahwa KPK memiliki tugas melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Selain itu, untuk indikator bahwa KPK memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum (polisi) dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat 55 responden (87,3%) yang mengetahuinya, dan sebanyak 6 responden (9,5%) tidak mengetahui hal tersebut. Sisanya, yakni 2 responden (3,2%) memilih untuk tidak mengisi kuesioner. Dari 63 responden itu pula, sebanyak 54 responden (85,7%) di antaranya mengetahui bahwa KPK memiliki tugas memonitor instansi pelayanan publik dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hanya 8 responden (12,7%) tidak mengetahui hal tersebut, dan sisanya sebanyak 1 responden (1,6%) memilih untuk tidak mengisi kuesioner.

Untuk indikator bahwa KPK memiliki tugas melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, terdapat 53 responden (84,1%) yang mengetahuinya, dan 9 responden (14,3%) tidak mengetahui hal tersebut. Sisanya, yakni 1 responden (1,6%) memilih untuk tidak mengisi kuesioner.

Dari 63 responden tersebut, terdapat 48 responden (76,2%) yang mengetahui bahwa KPK memiliki tugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan 15 responden (23,8%) memilih tidak mengetahuinya. Sementara, untuk indikator bahwa KPK memiliki tugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, terdapat 42 responden (66,7%) yang mengetahuinya. Sisanya, yakni 20 responden (31,7%)

dan 1 responden (1,6%), masing-masing memilih untuk tidak mengetahui dan tidak mengisi kuesioner. Karena rata-rata skor yang diperoleh adalah 14,349, maka pengetahuan tentang keberadaan KPK ini masuk ke dalam kategori ketiga, yakni **Tinggi**.

5.1.2. Pengetahuan tentang wewenang KPK

Tabel 5.2
Perolehan Skor untuk Variabel Pengetahuan tentang Wewenang KPK
(n=63)

No	Indikator	Frekuensi & Persentase			Jumlah Skor
		Ya	Tidak	TMK	
1	Pengetahuan responden bahwa KPK memiliki wewenang penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas pelayanan publik.	39 (61,9%)	24 (38,1%)	0 (0%)	102
2	Pengetahuan responden bahwa KPK memiliki wewenang mengambil alih penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kejaksaan.	24 (38,1%)	38 (60,3%)	1 (1,6%)	86
3	Pengetahuan responden bahwa KPK memiliki wewenang mengambil alih penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kejaksaan.	19 (30,2%)	44 (69,8%)	0 (0%)	82
Total Skor					270
Rata-Rata Skor (270/63 responden)					4,285

Sumber: Data Primer SPSS

Pengetahuan tentang wewenang KPK sebagai suatu Independen Variabel ini harus diukur. Dalam hal ini, pengetahuan tentang wewenang KPK masuk ke dalam kategori variabel interval. Dengan kata lain, variasi nilainya dapat bertingkat-tingkat yang terbentang antara 0 – 6. Untuk gampangnya, pengetahuan tentang wewenang KPK dibagi ke dalam tiga kategori, yakni (i) Rendah berkisar antara nilai 0 – 2 (ii) Sedang berkisar antara nilai 2 – 4 dan (iii) Tinggi berkisar antara nilai 4 – 6. Adapun untuk jawaban “Ya” diberi skor 2, “Tidak” diberi skor 1, dan “Tidak Mengisi Kuesioner” (TMK) diberi skor 0.

Dari data di atas, terlihat bahwa, dari 63 responden, hanya 19 responden (30,2%) yang mengetahui bahwa KPK memiliki wewenang mengambil alih penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kejaksaan. Sementara, sebanyak 44 responden (69,8%), tidak mengetahui bahwa KPK memiliki wewenang mengambil alih penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kejaksaan. Adapun yang mengetahui

bahwa KPK memiliki wewenang penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas pelayanan publik sebanyak 39 responden (61,9%). Sisanya, yakni 24 responden (38,1%), tidak mengetahuinya.

Adapun untuk indikator bahwa KPK memiliki wewenang mengambil alih penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan, hanya 24 responden (38,1%) mengetahuinya. Selebihnya, yakni 38 responden (60,3%) dan 1 responden (1,6%), masing-masing memilih tidak mengetahui dan tidak mengisi kuesioner. Karena rata-rata skor yang diperoleh adalah 4,285, maka pengetahuan tentang wewenang KPK ini masuk ke dalam kategori ketiga, yakni **Tinggi**.

5.1.3. Pengetahuan tentang kewajiban KPK

Tabel 5.3
Perolehan Skor untuk Variabel Pengetahuan tentang Kewajiban KPK
(n=63)

No	Indikator	Frekuensi & Persentase			Jumlah Skor
		Ya	Tidak	TMK	
1	Mengetahui bahwa KPK memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap pelapor yang menyampaikan laporan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.	52 (82,5%)	11 (17,5%)	0 (0%)	115
2	Mengetahui bahwa KPK memiliki kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya.	32 (50,8%)	31 (49,2%)	0 (0%)	95
Total Skor					210
Rata-Rata Skor (210/63 responden)					3,333

Sumber: Data Primer SPSS

Pengetahuan tentang kewajiban KPK sebagai suatu Independen Variabel ini harus diukur. Dalam hal ini, pengetahuan tentang kewajiban KPK masuk ke dalam kategori variabel interval. Dengan kata lain, variasi nilainya dapat bertingkat-tingkat yang terbentang antara 0 – 4. Untuk gampangnya, pengetahuan tentang kewajiban KPK dibagi ke dalam tiga kategori, yakni (i) Rendah berkisar antara nilai 0 – 1,3 (ii) Sedang berkisar antara nilai 1,3 – 2,6 dan (iii) Tinggi berkisar antara nilai 2,6 – 4. Adapun untuk jawaban “Ya” diberi skor 2, “Tidak” diberi skor 1, dan “Tidak Mengisi Kuesioner” (TMK) diberi skor 0.

Dari data di atas, terlihat bahwa, dari sebanyak 63 responden, 11 responden (17,5%) tidak mengetahui bahwa KPK memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap pelapor yang menyampaikan laporan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Sebaliknya, yakni sebanyak 52 responden (82,5%), mengetahui bahwa KPK memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap pelapor yang menyampaikan laporan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

Adapun untuk indikator di mana KPK memiliki kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya, terlihat lebih dari separuhnya, yakni 32 responden (50,2%) mengetahuinya. Sebaliknya, yaitu 31 responden (49,2%), tidak mengetahuinya. Karena rata-rata skor yang diperoleh adalah 3,333, maka pengetahuan tentang kewajiban KPK ini masuk ke dalam kategori ketiga, yakni **Tinggi**.

5.1.4. Persepsi terhadap kinerja KPK

Tabel 5.4
Perolehan Skor untuk Variabel Persepsi terhadap Kinerja KPK
(n=63)

No	Indikator	Frekuensi & Persentase				Jumlah Skor
		Baik	Tidak Baik	Tidak Tahu	TMK	
1	Persepsi responden terhadap tingkat keterampilan pimpinan KPK dan jajarannya dalam upaya pemberantasan korupsi.	36 (57,1%)	2 (3,2%)	24 (38,1%)	1 (1,6%)	136
2	Persepsi responden terhadap tingkat pengetahuan pimpinan KPK dan jajarannya dalam upaya pemberantasan korupsi.	35 (55,6%)	0 (0%)	27 (42,9%)	1 (1,6%)	132
3	Persepsi responden terhadap tingkat kemampuan pimpinan KPK dan jajarannya dalam upaya pemberantasan korupsi.	41 (65,1%)	3 (4,8%)	18 (28,6%)	1 (1,6%)	147
4	Persepsi responden terhadap tingkat kepiawai-an teknis pimpinan KPK dan jajarannya dalam upaya pemberantasan korupsi.	34 (54%)	0 (0%)	28 (44,4%)	1 (1,6%)	130
5	Persepsi responden terhadap tingkat motivasi yang diperlihatkan pimpinan KPK dan jajarannya dalam upaya pemberantasan korupsi.	40 (63,5%)	2 (3,2%)	21 (33,3%)	0 (0%)	145
6	Persepsi responden terhadap tingkat keberhasilan KPK dalam menyelesaikan berbagai kasus korupsi.	39 (61,9%)	3 (4,8%)	21 (33,3%)	0 (0%)	144
Total Skor						834
Rata-Rata Skor (834/63 responden)						13,238

Sumber: Data Primer SPSS

Persepsi terhadap kinerja KPK sebagai suatu Independen Variabel ini harus diukur. Dalam hal ini, persepsi terhadap kinerja KPK masuk ke dalam kategori variabel interval. Dengan kata lain, variasi nilainya dapat bertingkat-tingkat yang terbentang antara 0 – 18. Untuk gampangnya, persepsi terhadap kinerja KPK dibagi ke dalam tiga kategori, yakni (i) Rendah berkisar antara nilai 0 – 6, (ii) Sedang berkisar antara nilai 6 – 12, dan (iii) Tinggi berkisar antara nilai 12 – 18. Adapun untuk jawaban “Baik” diberi skor 3, “Tidak Baik” diberi skor 2, “Tidak Tahu” diberi skor 1, dan “Tidak Mengisi Kuesioner” (TMK) diberi skor 0.

Dari data di atas, terlihat bahwa, sebanyak 41 responden (65,1%) memiliki persepsi yang baik terhadap tingkat kemampuan pimpinan KPK dan jajarannya dalam upaya pemberantasan korupsi. Sisanya, yakni 3 responden (4,8%) berpersepsi tidak baik, dan 18 responden (28,6%) yang lain memilih tidak tahu. Sementara, terdapat 1 responden (1,6%) yang tidak mengisi kuesioner.

Dalam hal persepsi terhadap tingkat kepiawaian teknis pimpinan KPK dan jajarannya dalam upaya pemberantasan korupsi, sebanyak 34 responden (54%) menilai baik. Sisanya, yakni 28 responden (44,4%) memilih tidak mengetahui, dan hanya 1 responden (1,6%) tidak mengisi kuesioner.

Untuk indikator persepsi terhadap tingkat keterampilan pimpinan KPK dan jajarannya dalam upaya pemberantasan korupsi, sebanyak 36 responden (57,1%) menilai baik, 2 responden (3,2%) menilai tidak baik, dan sebanyak 24 responden memilih tidak mengetahuinya. Sisanya, yakni sebanyak 1 responden (1,6%), tidak mengisi kuesioner.

Adapun untuk indikator persepsi terhadap tingkat pengetahuan pimpinan KPK dan jajarannya dalam upaya pemberantasan korupsi, sebanyak 35 responden (55,6%) menilai baik, dan 27 responden (42,9%) tidak mengetahui, dan 1 responden (1,6%) memilih untuk tidak mengisi kuesioner. Dari 63 responden itu juga, sebanyak 40 responden (63,5%) di antaranya menilai baik tingkat motivasi yang diperlihatkan pimpinan KPK dan jajarannya dalam upaya pemberantasan korupsi. Hanya 2 responden (3,2%) yang menilai tidak baik. Akan tetapi, sebanyak 21 responden (33,3%) tidak mengetahui perihal tingkat motivasi yang diperlihatkan pimpinan KPK dan jajarannya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Adapun untuk indikator persepsi terhadap tingkat keberhasilan KPK dalam menyelesaikan berbagai kasus korupsi, sebanyak 39 responden (61,9%) menilai baik, 3 responden (4,8%) menilai tidak baik, dan sisanya, yakni sebanyak 21 responden (33,3%) memilih tidak tahu. Karena rata-rata skor yang diperoleh adalah 13,238, maka persepsi terhadap kinerja KPK ini masuk ke dalam kategori ketiga, yakni **Tinggi**.

5.2. Dependen Variabel

5.2.1. Persepsi terhadap risiko ditangkap KPK

Tabel 5.5
Perolehan Skor untuk Variabel Persepsi terhadap Risiko Ditangkap KPK (n=63)

No	Indikator	Frekuensi & Persentase			Jumlah Skor
		Ya	Tidak	TMK	
1	Pekerjaan responden mempunyai konsekuensi terhadap pemeriksaan oleh KPK	30 (47,6%)	31 (49,2%)	2 (3,2%)	91
2	KPK akan melakukan tindakan terhadap responden	35 (55,6%)	27 (42,9%)	1 (1,6%)	97
3	Responden akan dikenai hukuman	51 (81%)	12 (19%)	0 (0%)	114
Total Skor					302
Rata-Rata Skor (302/63 responden)					4,793

Sumber: Data Primer SPSS

Persepsi terhadap risiko ditangkap KPK sebagai suatu Independen Variabel ini harus diukur. Dalam hal ini, persepsi terhadap risiko ditangkap KPK masuk ke dalam kategori variabel interval. Dengan kata lain, variasi nilainya dapat bertingkat-tingkat yang terbentang antara 0 – 6. Untuk gampangnya, persepsi terhadap risiko ditangkap KPK dibagi ke dalam tiga kategori, yakni (i) Rendah berkisar antara nilai 0 – 2, (ii) Sedang berkisar antara nilai 2 – 4, dan (iii) Tinggi berkisar antara nilai 4 – 6. Adapun untuk jawaban “Ya” diberi skor 2, “Tidak” diberi skor 1, dan “Tidak Mengisi Kuesioner” (TMK) diberi skor 0.

Dari 63 responden secara total, terdapat 51 responden (81%) yang memilih jika melakukan suap-menyuap, maka akan dikenai hukuman terkait posisi mereka. Hanya 12 responden (19%) yang menyatakan tidak akan dikenai hukuman terkait posisi mereka jika melakukan suap-menyuap. Selain itu, sebanyak 30 responden

(47,6%) memilih bahwa pekerjaannya mempunyai konsekuensi terhadap pemeriksaan oleh KPK. Sebanyak 31 responden (49,2%) lainnya memilih bahwa pekerjaannya tidak mempunyai konsekuensi terhadap pemeriksaan oleh KPK. Dan sisanya, yakni 2 responden (3,2%) tidak mengisi kuesioner.

Terkait dengan indikator bahwa jika melakukan suap-menyuap, maka KPK akan melakukan tindakan terhadap responden, terdapat 35 responden (55,6%) menyatakan ya terhadap hal tersebut. Sisanya, yakni 27 responden (42,9%) memilih bahwa KPK tidak akan melakukan tindakan terhadap responden jika mereka melakukan suap menyuap, dan sebanyak 1 responden (1,6%) tidak mengisi kuesioner. Karena rata-rata skor yang diperoleh adalah 4,793, maka persepsi terhadap risiko ditangkap KPK ini masuk ke dalam kategori ketiga, yakni **Tinggi**.

5.2.2. Ketakutan melakukan suap-menyuap

Tabel 5.6
Perolehan Skor untuk Variabel Ketakutan
Melakukan Suap-menyuap (n=63)

No	Indikator	Frekuensi & Persentase			Jumlah Skor
		Ya	Tidak	TMK	
1	Responden takut dalam memberikan sejumlah uang tunai kepada pegawai negeri lain agar lancar dalam pengurusan pembuatan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).	53 (84,1%)	9 (14,3%)	1 (1,6%)	115
2	Responden takut dalam menerima sejumlah uang tunai dari pegawai negeri lain agar lancar dalam pengurusan pembuatan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).	56 (88,9%)	7 (11,1%)	0 (0%)	119
3	Responden takut dalam hal dijanjikan sejumlah uang tunai oleh pegawai negeri lain agar lancar dalam pengurusan pembuatan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).	56 (88,9%)	6 (9,5%)	1 (1,6%)	118
4	Responden takut dalam menjanjikan sejumlah uang tunai kepada pegawai negeri lain agar lancar dalam pengurusan pembuatan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).	57 (90,5%)	6 (9,5%)	0 (0%)	120
5	Responden takut dalam hal dijanjikan akan diberikan uang tunai dalam jumlah tertentu oleh perusahaan (rekanan) dengan harapan agar perusahaan tersebut diikutsertakan dalam sebuah tender pengadaan barang/jasa kantor.	58 (92,1%)	3 (4,8%)	2 (3,2%)	119
6	Responden takut dalam menerima bingkisan dari rekan sesama PNS ketika Anda berulang tahun.	18 (28,6%)	42 (66,7%)	3 (4,8%)	78

(bersambung ke halaman berikutnya)

Tabel 5.6
Perolehan Skor untuk Variabel Ketakutan
Melakukan Suap-menyuap (n=63)
 (sambungan)

No	Indikator	Frekuensi & Persentase			Jumlah Skor
		Ya	Tidak	TMK	
7	Responden takut dalam memberikan bingkisan kepada rekan sesama PNS ketika hari ulang tahunnya.	16 (25,4%)	45 (71,4%)	2 (3,2%)	77
8	Responden takut dalam menerima parcel dari rekan sesama PNS ketika hari Lebaran/Natal.	21 (33,3%)	40 (63,5%)	2 (3,2%)	82
9	Responden takut dalam memberikan parcel kepada rekan sesama PNS ketika hari Lebaran/Natal.	23 (36,5%)	40 (63,5%)	0 (0%)	86
10	Responden takut dalam memberikan oleh-oleh kepada rekan sesama PNS sepulang dari libur mudik Lebaran/libur Natal.	13 (20,6%)	50 (79,4%)	0 (0%)	76
11	Responden takut dalam menerima oleh-oleh dari rekan sesama PNS sepulangnya dia dari libur mudik Lebaran/libur Natal.	11 (17,5%)	52 (82,5%)	0 (0%)	74
12	Responden takut dalam memberikan oleh-oleh berupa bingkisan makanan kepada rekan sesama PNS sepulang dari melakukan perjalanan dinas keluar daerah/luar negeri.	13 (20,6%)	50 (79,4%)	0 (0%)	76
13	Responden takut dalam menerima oleh-oleh berupa bingkisan makanan dari rekan sesama PNS sepulangnya dari melakukan perjalanan dinas dari luar daerah/luar negeri.	13 (20,6%)	50 (79,4%)	0 (0%)	76
14	Responden takut dalam menerima transfer sejumlah uang tunai dari rekan sesama PNS atas jasa promosi jabatan baru kepada PNS tersebut.	59 (93,7%)	4 (6,3%)	0 (0%)	122
15	Responden takut dalam mentransfer sejumlah uang tunai kepada rekan sesama PNS atas jasa promosi jabatan baru.	58 (92,1%)	4 (6,3%)	1 (1,6%)	120
16	Responden takut dalam menerima kiriman bingkisan dari rekan sesama PNS atas jasa telah mempertahankan posisi/jabatan PNS tersebut.	56 (88,9%)	6 (9,5%)	1 (1,6%)	118
17	Responden takut dalam memberikan kiriman bingkisan kepada rekan sesama PNS atas jasa telah mempertahankan posisi/ jabatan Anda.	55 (87,3%)	7 (11,1%)	1 (1,6%)	117
18	Responden takut dalam menerima sejumlah uang tunai dari perusahaan (rekanan) dengan harapan agar perusahaan tersebut diikutsertakan dalam sebuah tender pengadaan barang/jasa kantor.	58 (92,1%)	4 (6,3%)	1 (1,6%)	120
19	Responden takut dalam menerima transfer sejumlah uang dari rekanan perusahaan karena telah berjasa dalam menyertakannya ke dalam tender barang/jasa kantor.	60 (95,2%)	2 (3,2%)	1 (1,6%)	122
20	Responden takut dalam meminta orang lain menyediakan sejumlah uang tertentu untuk dijanjikan agar ia dapat diterima sebagai PNS.	59 (93,7%)	3 (4,8%)	1 (1,6%)	121
21	Responden takut dalam menerima sejumlah uang dari orang lain dengan harapan agar ia dapat menjadi PNS.	61 (96,8%)	1 (1,6%)	1 (1,6%)	123
22	Responden takut dalam menerima sejumlah uang dari rekan sesama PNS atas keinginan untuk melakukan <i>mark-up</i> (pengelembungan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor.	61 (96,8%)	1 (1,6%)	1 (1,6%)	123
23	Responden takut dalam memberikan sejumlah uang kepada rekan sesama PNS atas keinginan untuk melakukan <i>mark-up</i> (pengelembungan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor.	60 (95,2%)	2 (3,2%)	1 (1,6%)	122
24	Responden takut dalam menerima sejumlah uang dari rekan sesama PNS atas keinginan untuk melakukan <i>mark-down</i> (pengurangan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor.	60 (95,2%)	2 (3,2%)	1 (1,6%)	122

(bersambung ke halaman berikutnya)

Tabel 5.6
Perolehan Skor untuk Variabel Ketakutan
Melakukan Suap-menyuap (n=63)
 (sambungan)

No	Indikator	Frekuensi & Persentase			Jumlah Skor
		Ya	Tidak	TMK	
25	Responden takut dalam memberikan sejumlah uang kepada rekan sesama PNS atas keinginan untuk melakukan <i>mark-down</i> (pengurangan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor.	61 (96,8%)	1 (1,6%)	1 (1,6%)	123
26	Responden takut dalam hal dijanjikan akan diberi sejumlah uang dari rekan sesama PNS jika bersedia melakukan <i>mark-up</i> (pengelembungan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor.	61 (96,8%)	1 (1,6%)	1 (1,6%)	123
27	Responden takut dalam menjanjikan akan memberi sejumlah uang kepada rekan sesama PNS jika bersedia melakukan <i>mark-up</i> (pengelembungan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor.	62 (98,4%)	0 (0%)	1 (1,6%)	124
28	Responden takut dalam hal dijanjikan akan diberi sejumlah uang dari rekan sesama PNS jika bersedia melakukan <i>mark-down</i> (pengurangan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor.	61 (96,8%)	1 (1,6%)	1 (1,6%)	123
29	Responden takut dalam menjanjikan akan memberi sejumlah uang kepada rekan sesama PNS jika bersedia melakukan <i>mark-down</i> (pengurangan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor.	61 (96,8%)	1 (1,6%)	1 (1,6%)	123
Total Skor					3162
Rata-Rata Skor (3162/63 responden)					50,190

Sumber: Data Primer SPSS

Ketakutan melakukan suap-menyuap sebagai suatu Dependens Variabel ini harus diukur. Dalam hal ini, ketakutan melakukan suap-menyuap masuk ke dalam kategori variabel interval. Dengan kata lain, variasi nilainya dapat bertingkat-tingkat yang terbentang antara 0 – 58. Untuk gampangnya, ketakutan melakukan suap-menyuap dibagi ke dalam tiga kategori, yakni (i) Rendah berkisar antara nilai 0 – 19,3 (ii) Sedang berkisar antara nilai 19,3 – 38,6 dan (iii) Tinggi berkisar antara nilai 38,6 – 58. Adapun untuk jawaban “Ya” diberi skor 2, “Tidak” diberi skor 1, dan “Tidak Mengisi Kuesioner” (TMK) diberi skor 0.

Dari data di atas, terlihat bahwa, dari 63 responden, sebanyak 62 responden memilih takut dalam menjanjikan akan memberi sejumlah uang kepada rekan sesama PNS jika bersedia melakukan *mark-up* (pengelembungan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor. Hanya 1 responden (1,6%) yang tidak mengisi kuesioner.

Adapun untuk indikator takut/tidaknya dalam menerima oleh-oleh dari rekan sesama PNS sepulangnya dia dari libur mudik Lebaran/libur Natal, hanya 11 responden (17,5%) yang takut akan hal tersebut. Justru sebanyak 52 responden

(82,5%) yang menyatakan tidak takut dalam menerima oleh-oleh dari rekan sesama PNS sepulangnya dia dari libur mudik Lebaran/libur Natal.

Kita juga dapat melihat pola jawaban yang sama untuk jawaban pada indikator 6 (enam) indikator, yaitu pada indikator ke-21 (*takut/tidaknya responden dalam menerima sejumlah uang dari orang lain dengan harapan agar ia dapat menjadi PNS*), ke-22 (*takut/tidaknya responden dalam menerima sejumlah uang dari rekan sesama PNS atas keinginan untuk melakukan mark-up (penggelembungan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan/jasa kantor*), ke-25 (*takut/tidaknya responden dalam memberikan sejumlah uang kepada rekan sesama PNS atas keinginan untuk melakukan mark-down (pengurangan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor*), ke-26 (*takut/tidaknya responden dalam hal dijanjikan akan diberi sejumlah uang dari rekan sesama PNS jika bersedia melakukan mark-up (penggelembungan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor*), ke-28 (*takut/tidaknya responden dalam hal dijanjikan akan diberi sejumlah uang dari rekan sesama PNS jika bersedia melakukan mark-down (pengurangan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor*), dan ke-29 (*takut/tidaknya responden dalam menjanjikan akan memberi sejumlah uang kepada rekan sesama PNS jika bersedia melakukan mark-down (pengurangan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor*). Terlihat bahwa, dari total sebanyak 63 responden, 61 responden (96,8%) menjawab takut, dan masing-masing 1 responden (1,6%) menjawab tidak takut, dan 1 responden lagi (1,6%) tidak mengisi kuesioner.

Kita juga menjumpai pola yang lain, yakni pada indikator ke-12 (*takut/tidaknya responden dalam memberikan oleh-oleh berupa bingkisan makanan kepada rekan sesama PNS sepulang dari melakukan perjalanan dinas keluar daerah/luar negeri*) dan ke-13 (*takut/tidaknya responden dalam menerima oleh-oleh berupa bingkisan makanan dari rekan sesama PNS sepulangnya dari melakukan perjalanan dinas dari luar daerah/luar negeri*). Pada dua indikator ini terlihat bahwa, dari 63 responden, sebanyak 13 responden (20,6%) memilih takut, dan sisanya yakni 50 responden (79,4%) memilih tidak takut.

Selain itu, juga terlihat satu pola lagi, yakni pada indikator ke-23 (*takut/tidaknya responden dalam memberikan sejumlah uang kepada rekan*

sesama PNS atas keinginan untuk melakukan *mark-up* (penggelembungan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor) dan ke-24 (takut/tidaknya responden dalam menerima sejumlah uang dari rekan sesama PNS atas keinginan untuk melakukan *mark-down* (pengurangan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor). Dapat dilihat bahwa, dari 63 responden, sebanyak 60 responden (95,2%) di antaranya memilih takut, dan sisanya 2 responden (3,2%) memilih tidak takut, serta 1 responden lainnya (1,6%) memilih untuk tidak mengisi kuesioner. Karena rata-rata skor yang diperoleh adalah 50,190, maka ketakutan melakukan suap-menyuap ini masuk ke dalam kategori ketiga, yakni **Tinggi**.

5.2.3. Tingkat ketakutan menurut Zimring dan Hawkins

Tabel 5.7
Perolehan Skor untuk Variabel Tingkat Ketakutan
menurut Zimring dan Hawkins
 (n=63)

No	Indikator	Frekuensi & Persentase			Jumlah Skor
		Ya	Tidak	TMK	
1	Pendapat responden jika melakukan suap-menyuap, maka akan membuat malu atau menjadi beban keluarga (apa kata keluarga nanti)	61 (96,8%)	1 (1,6%)	1 (1,6%)	123
2	Pendapat responden jika melakukan suap-menyuap, maka akan kehilangan karir kerja (kehancuran masa depan/karir)	60 (95,2%)	2 (3,2%)	1 (1,6%)	122
3	Pendapat responden jika melakukan suap-menyuap, maka akan malu karena akan muncul dipengadilan (martabat akan hilang)	61 (96,8%)	1 (1,6%)	1 (1,6%)	123
4	Pendapat responden jika melakukan suap-menyuap, maka akan dihukum (mendapatkan hukuman)	62 (98,4%)	0 (0%)	1 (1,6%)	124
5	Pendapat responden jika melakukan suap-menyuap, maka akan ditinggal atau dicerai oleh suami/istri	38 (60,3%)	18 (28,6%)	7 (11,1%)	94
6	Pendapat responden jika melakukan suap-menyuap, maka akan diperlakukan tidak adil di pengadilan	38 (60,3%)	19 (30,2%)	6 (9,5%)	95
7	Pendapat responden jika melakukan suap-menyuap, maka nanti akan dijauhi oleh rekan atau sejawat kerja	56 (88,9%)	6 (9,5%)	1 (1,6%)	118
8	Pendapat responden jika melakukan suap-menyuap, maka takut akan segala sesuatu yang bakal terjadi di pengadilan	62 (98,4%)	0 (0%)	1 (1,6%)	124
Total Skor					923
Rata-Rata Skor (923/63 responden)					14,650

Sumber: Data Primer SPSS

Tingkat ketakutan sebagai suatu Dependen Variabel ini harus diukur. Dalam hal ini, tingkat ketakutan masuk ke dalam kategori variabel interval. Dengan kata lain, variasi nilainya dapat bertingkat-tingkat yang terbentang antara

0 – 16. Untuk gampangnya, tingkat ketakutan dibagi ke dalam tiga kategori, yakni (i) Rendah berkisar antara nilai 0 – 5,3 (ii) Sedang berkisar antara nilai 5,3 – 10,6 dan (iii) Tinggi berkisar antara nilai 10,6 – 16. Adapun untuk jawaban “Ya” diberi skor 2, “Tidak” diberi skor 1, dan “Tidak Mengisi Kuesioner” (TMK) diberi skor 0.

Dari data di atas, terlihat bahwa, dari 63 responden, 60 responden (95,2%) berpendapat bahwa jika melakukan suap menyuap, maka mereka akan kehilangan karir kerja (kehancuran masa depan/karir). Hanya 2 responden (3,2%) yang menjawab bahwa jika melakukan suap menyuap, maka mereka tidak akan kehilangan karir kerja (tidak hancur masa depan/karir mereka). Sisanya, yakni 1 responden (1,6%) memilih untuk tidak mengisi kuesioner. Dari 63 responden secara total itu juga terlihat bahwa, sebanyak 38 responden (60,3%) berpendapat bahwa jika melakukan suap-menyuap, maka mereka akan ditinggal atau diceraikan oleh suami/istri. Sebanyak 18 responden (28,6%) berpendapat bahwa jika melakukan suap-menyuap, maka mereka tidak akan ditinggal atau diceraikan oleh suami/istri. Sisanya, yakni 7 responden (11,1%) memilih untuk tidak mengisi kuesioner. Dari 63 responden, sebanyak 38 responden (60,3%) berpendapat bahwa jika melakukan suap-menyuap, maka mereka akan diperlakukan tidak adil di pengadilan. Sebanyak 19 responden (30,2%) yang lain berpendapat bahwa jika melakukan suap-menyuap, maka mereka tidak akan diperlakukan secara tidak adil di pengadilan. Sisanya, yakni 6 responden (9,5%), memilih untuk tidak mengisi kuesioner. Dari 63 responden, sebanyak 56 responden (88,9%) berpendapat bahwa jika melakukan suap-menyuap, maka mereka nanti akan dijauhi oleh rekan atau sejawat kerja. Sebanyak 6 responden (9,5%) berpendapat justru jika melakukan suap-menyuap, maka mereka nanti tidak akan dijauhi oleh rekan atau sejawat kerja. Sisanya, yakni 1 responden (1,6%), memilih untuk tidak mengisi kuesioner.

Kita juga menjumpai 2 (dua) pola yang memperlihatkan jawaban yang sama. Pertama, untuk indikator ke-1 dan ke-3. Dan, kedua, untuk indikator ke-4 dan ke-8. Pada pola yang pertama, yaitu pada indikator ke-1 (*jika melakukan suap-menyuap, maka akan membuat malu atau menjadi beban keluarga (apa kata keluarga nanti)*) dan ke-3 (*jika melakukan suap-menyuap, maka akan malu*

karena akan muncul dipengadilan (martabat akan hilang)), terlihat pendapat responden yakni: dari total 63 responden, sebanyak 61 responden (96,8%) menjawab “ya”, dan masing-masing 1 responden (1,6%) untuk “tidak” dan “tidak mengisi kuesioner”.

Adapun pada pola kedua, dalam hal ini yaitu indikator ke-4 (*jika melakukan suap-menyuap, maka akan dihukum (mendapatkan hukuman)*) dan ke-8 (*jika melakukan suap-menyuap, maka takut akan segala sesuatyang bakal terjadi di pengadilan*), terlihat jawaban yang diberikan responden: dari 63 responden secara total, 62 responden (98,4%) di antaranya menjawab “ya” dan sisanya, yaitu 1 responden (1,6%) memilih untuk tidak mengisi kuesioner. Karena rata-rata skor yang diperoleh adalah 14,650, maka tingkat ketakutan ini masuk ke dalam kategori ketiga, yakni **Tinggi**.

- **Analisis Bivariat**

5.3. Tabulasi Silang

Tabel 5.8
Tabulasi Silang antara IV dan DV

	Persepsi risiko ditangkap KPK	Ketakutan melakukan suap-menyuap
Pengetahuan PNS tentang keberadaan KPK	Tinggi	Tinggi
Pengetahuan PNS tentang wewenang KPK	Tinggi	Tinggi
Persepsi PNS terhadap kinerja KPK	Tinggi	Tinggi

Sumber: Hasil Perhitungan pada SPSS

Dari tabel tabulasi silang di atas, dapat dibaca, yakni:

1. Hubungan antara pengetahuan tentang keberadaan KPK dan persepsi risiko ditangkap KPK.

Karena pengetahuan tentang keberadaan KPK oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y **tinggi** dan persepsi risiko ditangkap KPK oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y **tinggi**, maka:

semakin tinggi pengetahuan tentang keberadaan KPK oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y, semakin tinggi pula persepsi risiko ditangkap KPK oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y.

2. Hubungan antara pengetahuan tentang keberadaan KPK dan takut melakukan suap-menyuap.

Karena pengetahuan tentang keberadaan KPK oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y **tinggi** dan takut melakukan suap-menyuap oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y **tinggi**, maka:

semakin tinggi pengetahuan tentang keberadaan KPK oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y, semakin tinggi pula takut melakukan suap-menyuap oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y.

3. Hubungan antara pengetahuan tentang wewenang KPK dan persepsi risiko ditangkap KPK.

Karena pengetahuan tentang wewenang KPK oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y **tinggi** dan persepsi risiko ditangkap KPK oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y **tinggi**, maka:

semakin tinggi pengetahuan tentang wewenang KPK oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y, semakin tinggi pula persepsi risiko ditangkap KPK oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y.

4. Hubungan antara pengetahuan tentang wewenang KPK dan takut melakukan suap-menyuap.

Karena pengetahuan tentang wewenang KPK oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y **tinggi** dan takut melakukan suap-menyuap oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y **tinggi**, maka:

semakin tinggi pengetahuan tentang wewenang KPK oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y, semakin tinggi pula takut melakukan suap-menyuap oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y.

5. Hubungan antara persepsi kinerja KPK dan persepsi risiko ditangkap KPK.

Karena persepsi kinerja KPK oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y **tinggi** dan persepsi risiko ditangkap KPK oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y **tinggi**, maka:

semakin tinggi persepsi kinerja KPK oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y, semakin tinggi pula persepsi risiko ditangkap KPK oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y.

6. Hubungan antara persepsi kinerja KPK dan takut melakukan suap-menyuap.

Karena persepsi kinerja KPK oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y **tinggi** dan takut melakukan suap-menyuap oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y **tinggi**, maka:

semakin tinggi persepsi kinerja KPK oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y, semakin tinggi pula takut melakukan suap-menyuap oleh PNS pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y.

5.3.1. Uji Korelasi

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji korelasi *pearson's* karena variabel yang diuji merupakan variabel interval. Adapun peneliti menggunakan bantuan program SPSS versi 17.0 untuk perhitungannya. Terdapat 5 (lima) variabel yang hendak diuji korelasinya. Namun, sebelumnya akan disajikan hipotesis korelasi, yakni:

Ho : Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan PNS tentang keberadaan KPK terhadap persepsi risiko ditangkap KPK

Ha : Terdapat hubungan antara pengetahuan PNS tentang keberadaan KPK terhadap persepsi risiko ditangkap KPK

Ho : Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan PNS tentang wewenang KPK terhadap persepsi risiko ditangkap KPK

Ha : Terdapat hubungan antara pengetahuan PNS tentang wewenang KPK terhadap persepsi risiko ditangkap KPK

Ho : Tidak terdapat hubungan antara persepsi PNS terhadap kinerja KPK terhadap persepsi risiko ditangkap KPK

Ha : Terdapat hubungan antara persepsi PNS terhadap kinerja KPK

terhadap persepsi risiko ditangkap KPK

- Ho : Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan PNS tentang keberadaan KPK terhadap ketakutan melakukan suap-menyuap
 Ha : Terdapat hubungan antara pengetahuan PNS tentang keberadaan KPK terhadap ketakutan melakukan suap-menyuap
- Ho : Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan PNS tentang wewenang KPK terhadap ketakutan melakukan suap-menyuap
 Ha : Terdapat hubungan antara pengetahuan PNS tentang wewenang KPK terhadap ketakutan melakukan suap-menyuap
- Ho : Tidak terdapat hubungan antara persepsi PNS terhadap kinerja KPK terhadap ketakutan melakukan suap-menyuap
 Ha : Terdapat hubungan antara persepsi PNS terhadap kinerja KPK terhadap ketakutan melakukan suap-menyuap

Sebagai catatan, terdapat tingkatan dalam korelasi. Tingkatan keeratan korelasi tersebut yakni:

1. (-) berarti korelasi negatif
2. 0,00 berarti tidak ada korelasi
3. 0,01 – 0,20 berarti korelasinya sangat lemah
4. 0,21 – 0,40 berarti korelasinya lemah
5. 0,41 – 0,60 berarti korelasinyakuat
6. 0,61 – 0,80 berarti korelasinya sangat kuat
7. 0,81 – 0,99 berarti korelasinya sangat kuat sekali
8. 1,00 berarti korelasinyasempurna

Dari tabel 5.9 output uji korelasi yang disajikan di bawah, terlihat bahwa korelasi antara variabel pengetahuan PNS tentang keberadaan KPK dengan variabel persepsi risiko ditangkap KPK adalah -0,103 yang berarti bahwa keeratan korelasi antara kedua variabel ini adalah negatif.

Sementara, nilai p-value pada kolom Sig (2-tailed) sebesar 0,423 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (α merupakan *level of significant*). Hal ini berarti bahwa H_0 diterima dan H_a tidak diterima. Dengan kata lain, tidak terdapat hubungan antara variabel pengetahuan PNS tentang keberadaan KPK terhadap variabel persepsi risiko ditangkap KPK.

Tabel 5.9
Output Uji Korelasi

		Pengetahuan PNS ttg Keberadaan KPK	Pengetahuan PNS ttg Wewenang KPK	Persepsi PNS thdp Kinerja KPK	Persepsi Risiko Ditangkap KPK	Ketakutan Melakukan Suap-menyuap
Pengetahuan PNS ttg Keberadaan KPK	Pearson Correlation	1	.276*	.108	-.103	-.050
	Sig. (2-tailed)		.029	.397	.423	.697
	N	63	63	63	63	63
Pengetahuan PNS ttg Wewenang KPK	Pearson Correlation	.276*	1	-.020	.140	.276*
	Sig. (2-tailed)	.029		.878	.275	.029
	N	63	63	63	63	63
Persepsi PNS thdp Kinerja KPK	Pearson Correlation	.108	-.020	1	-.283*	.108
	Sig. (2-tailed)	.397	.878		.025	.397
	N	63	63	63	63	63
Persepsi Risiko Ditangkap KPK	Pearson Correlation	-.103	.140	-.283*	1	-.103
	Sig. (2-tailed)	.423	.275	.025		.423
	N	63	63	63	63	63
Ketakutan Melakukan Suap-menyuap	Pearson Correlation	-.050	.276*	.108	-.103	1
	Sig. (2-tailed)	.697	.029	.397	.423	
	N	63	63	63	63	63

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Data Primer SPSS

Dari tabel tersebut, dapat ditelaah bahwa korelasi antara variabel pengetahuan PNS tentang wewenang KPK dengan variabel persepsi risiko ditangkap KPK adalah 0,140 yang berarti bahwa keeratan korelasi antara kedua variabel ini adalah sangat lemah. Sementara, nilai p-value pada kolom Sig (2-tailed) sebesar 0,275 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (α merupakan *level of significant*). Hal ini berarti bahwa H_0 diterima dan H_a tidak diterima. Dengan kata lain, tidak terdapat hubungan antara variabel pengetahuan PNS tentang wewenang KPK terhadap variabel persepsi risiko ditangkap KPK.

Adapun korelasi antara variabel persepsi PNS terhadap kinerja KPK dengan variabel persepsi risiko ditangkap KPK adalah -0,283 yang

berarti bahwa keeratan korelasi antara kedua variabel ini adalah negatif. Sementara, nilai p-value pada kolom Sig (2-tailed) sebesar 0,025 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (α merupakan *level of significant*). Hal ini berarti bahwa H_0 diterima dan H_a tidak diterima. Dengan kata lain, tidak terdapat hubungan antara variabel persepsi PNS terhadap kinerja KPK terhadap variabel persepsi risiko ditangkap KPK.

Korelasi antara variabel pengetahuan PNS tentang keberadaan KPK dengan variabel ketakutan melakukan suap-menyuap adalah -0,050 yang berarti bahwa keeratan korelasi antara kedua variabel ini adalah negatif. Sementara, nilai p-value pada kolom Sig (2-tailed) sebesar 0,697 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (α merupakan *level of significant*). Hal ini berarti bahwa H_0 diterima dan H_a tidak diterima. Dengan kata lain, tidak terdapat hubungan antara variabel pengetahuan PNS tentang keberadaan KPK terhadap variabel ketakutan melakukan suap-menyuap.

Korelasi antara variabel pengetahuan PNS tentang wewenang KPK dengan variabel ketakutan melakukan suap-menyuap adalah 0,276 yang berarti bahwa keeratan korelasi antara kedua variabel ini adalah lemah. Sementara, nilai p-value pada kolom Sig (2-tailed) sebesar 0,029 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ (α merupakan *level of significant*). Hal ini berarti bahwa H_0 tidak diterima dan H_a diterima. Dengan kata lain, terdapat hubungan antara variabel pengetahuan PNS tentang wewenang KPK terhadap variabel ketakutan melakukan suap-menyuap.

Korelasi antara variabel persepsi PNS terhadap kinerja KPK dengan variabel ketakutan melakukan suap-menyuap adalah 0,108 yang berarti bahwa keeratan korelasi antara kedua variabel ini adalah sangat lemah. Sementara, nilai p-value pada kolom Sig (2-tailed) sebesar 0,397 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (α merupakan *level of significant*). Hal ini berarti bahwa H_0 diterima dan H_a tidak diterima. Dengan kata lain, tidak terdapat hubungan antara variabel persepsi PNS terhadap kinerja KPK terhadap variabel ketakutan melakukan suap-menyuap.

5.3.2. Kaitan dengan Teori

Menurut Collins (1983), sebagaimana telah diuraikan pada kerangka teori di bagian awal, guna mengukur penggentarjeraan dengan baik, maka harus dipahami bahwa terjadinya penggentar akan tergantung dari persepsi calon pelanggarnya (Mustofa, 2007a). Lebih jauh, Mustofa (2007a) menguraikan:

“Persepsi calon pelanggar ini berkaitan dengan perasaan apakah bila ia melakukan pelanggaran maka ia akan terdeteksi dan pada akhirnya mendapatkan hukuman. Berfungsi tidaknya penggentarjeraan tergantung pada persepsi terhadap resiko terdeteksinya pelanggaran. Apabila persepsi terhadap resiko tersebut hanya pada kadar mengetahui adanya resiko (*perceive risk*), maka dampak penjeraan adalah lemah. Namun, apabila persepsi terhadap resiko tersebut bersifat nyata (*actual risk*) yakni bahwa bila melakukan pelanggaran pasti akan diketahui dan dikenai hukuman, maka dampak penjeraannya menjadi kuat. Dengan demikian, penggentarjeraan tidak tergantung pada berat ringannya ancaman hukuman maupun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, tetapi lebih pada kepastian bahwa setiap pelanggaran hukum akan terdeteksi dan pelaku pelanggarannya akan dihukum.” (Mustofa, 2007a, p. 68)

Oleh karena pengetahuan PNS tentang keberadaan KPK tinggi, maka – dalam kaitan ini – PNS cenderung untuk tidak melakukan tindakan suap-menyuap karena persepsi terhadap risikonya bersifat nyata (*actual risk*). Dengan kata lain, jika PNS melakukan suap-menyuap, maka KPK akan melakukan tindakan terhadap PNS (penangkapan, penyelidikan, penyidikan) dan kemudian PNS pasti akan dikenai hukuman (diproses secara hukum). Dengan demikian, dampak penjeraannya menjadi kuat. Sehingga, penggentarjeraan lebih tergantung pada kepastian bahwa setiap pelanggaran hukum (dalam hal ini yakni tindakan suap-menyuap) akan terdeteksi dan pelaku pelanggarannya akan dihukum.

Oleh karena pengetahuan PNS tentang wewenang KPK tinggi, maka – dalam kaitan ini – PNS cenderung untuk tidak melakukan tindakan suap-menyuap karena persepsi terhadap risikonya bersifat nyata (*actual risk*). Adapun pengetahuan tentang wewenang KPK ini mencakup wewenang KPK dalam (1) penelaahan terhadap institusi yang menjalankan

tugas pelayanan publik, (2) mengambil alih penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan, serta (3) mengambil alih penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan. Dengan kata lain, jika PNS melakukan suap-menyuap, maka KPK akan melakukan tindakan terhadap PNS dan kemudian PNS pasti akan dikenai hukuman. Dengan demikian, dampak penjeranya menjadi kuat. Sehingga, penggentarjeraan lebih tergantung pada kepastian bahwa setiap pelanggaran hukum (dalam hal ini yakni tindakan suap-menyuap) akan terdeteksi dan pelaku pelanggarannya akan dihukum.

Oleh karena persepsi PNS terhadap kinerja KPK tinggi, maka – dalam kaitan ini – PNS cenderung untuk tidak melakukan tindakan suap-menyuap karena persepsi terhadap risikonya bersifat nyata (*actual risk*). Adapun persepsi terhadap kinerja KPK ini mencakup: (1) tingkat keterampilan pimpinan KPK dan jajarannya dalam upaya pemberantasan korupsi, (2) tingkat pengetahuan pimpinan KPK dan jajarannya, (3) tingkat kemampuan pimpinan KPK dan jajarannya dalam upaya pemberantasan korupsi, (4) tingkat kepiawaian teknis pimpinan KPK dan jajarannya dalam upaya pemberantasan korupsi, (5) tingkat motivasi pimpinan KPK dan jajarannya dalam upaya pemberantasan korupsi, serta (6) tingkat keberhasilan KPK dalam menyelesaikan berbagai kasus korupsi. Dengan kata lain, jika PNS melakukan suap-menyuap, maka KPK akan melakukan tindakan terhadap PNS dan kemudian PNS pasti akan dikenai hukuman. Dengan demikian, dampak penjeranya menjadi kuat. Sehingga, penggentarjeraan lebih tergantung pada kepastian bahwa setiap pelanggaran hukum (dalam hal ini yakni tindakan suap-menyuap) akan terdeteksi dan pelaku pelanggarannya akan dihukum.

Secara kuantitatif, persoalan persepsi terhadap risiko yang bersifat nyata (*actual risk*) ini dapat terlihat dari jawaban responden, yaitu sebanyak 51 responden (81%) merasa akan dikenai hukuman jika melakukan suap-menyuap. Ini berarti bahwa dampak penjeranya menjadi kuat, dan hanya 12 responden (19%) yang menjawab tidak merasa

akan dikenai hukuman jika melakukan suap-menyuap. Hal ini berarti bahwa persepsi terhadap risiko tersebut lebih dari sekedar *perceive risk* (hanya pada kadar mengetahui adanya resiko), yang tentu dampak penjeratan tersebut bersifat lemah. Kondisi lebih dari hanya sekedar pada kondisi mengetahui adanya risiko (*perceive risk*) ini dapat diukur dari jawaban responden, yakni hanya 30 responden (47,6%) yang mengakui bahwa pekerjaannya mempunyai konskuensi terhadap pemeriksaan oleh KPK, dan hanya 35 responden (55,6%) yang memiliki persepsi bahwa jika melakukan suap menyuap, maka KPK akan melakukan tindakan terhadapnya. Jika dibandingkan dengan jumlah responden yang memiliki persepsi bahwa jika melakukan suap-menyuap maka ia akan dikenai hukuman yang perolehannya mencapai 51 responden (81%), ini jelas memperlihatkan bahwa tingkatan persepsi terhadap risiko tersebut benar-benar bersifat nyata (*actual risk*) yakni bahwa bila melakukan suap-menyuap pasti akan diketahui dan dikenai hukuman, sehingga dampak penjeratannya menjadi kuat. Selain itu, dari perhitungan atas perolehan skor juga memperlihatkan bahwa persepsi terhadap risiko ditangkap KPK berkategori tinggi. Adapun untuk variabel ketakutan melakukan suap-menyuap juga masuk ke dalam kategori Tinggi.